

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya suatu negara untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang wajib dibayar atas suatu kegiatan yang telah dilakukan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dikutip dari *Reuters*, data laporan PBB 'Prospek Populasi Dunia 2022', Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling padat di dunia dan menduduki posisi keempat setelah Amerika Serikat. Populasi penduduk di negara 37 provinsi ini mencapai 276 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,00 persen per tahun. Setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak, karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berikut data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada periode 2019-2021:

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pendapatan Negara
Periode 2019-2021 (Dalam Triliun)**

Keterangan	2019	2020	2021
APBN	2.165,1	1.699,9	1.743,6
Realisasi Penerimaan Negara dan Hibah	1.959,3	1.647,8	2.011,3
Presentase Penerimaan Negara	90,5%	96,9%	115,4%
Realisasi Penerimaan Pajak	1.332,6	1.039	1.224,6
Presentase Penerimaan Pajak	68%	63%	60,8%

Sumber : djpb.kemenkeu.go.id dan www.pajak.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan dari 1,332 ke 1,039. Pandemi covid-19 mengambil peran sangat besar dalam terjadinya penurunan pajak ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengurangan karyawan sehingga wajib pajak tidak memiliki penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan untuk disetorkan ke negara.

Salah satu jenis pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan. Jenis pajak ini merupakan salah satu pajak langsung yang diterima oleh pemerintah pusat yang objek pajaknya berasal dari penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pemasukan sangat besar bagi negara. Berikut penerimaan pajak penghasilan pribadi periode 2019-2021:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Penghasilan
Periode 2019-2021 (Dalam Triliun)

Keterangan	2019	2020	2021
Realisasi Penerimaan Pajak	1.332,6	1.039	1.224,6
Pajak Penghasilan	713,1	561,0	643,6
Presentase Penerimaan PPh Terhadap Total Pajak	53,5%	53,9%	52,5%
PPh Objek Pajak Pribadi	148,5	141,0	149,7
Presentase PPh Objek Pajak Terhadap PPh	20,8%	25,1%	23,2%

Sumber : djp.kemenkeu.go.id dan www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan dari 148,5 ke 141,0. Hal ini

karena adanya penurunan penghasilan yang didapatkan pada tahun tersebut dampak dari *pandemic covid-19*.

Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh pasal 21 di topang oleh pertumbuhan sektor-sektor utama seperti industri pengolahan administrasi pemerintahan dan jasa keuangan. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh atas wajib pajak orang pribadi sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2019. Penerimaan pajak pada objek pajak pribadi pada tahun 2021 lebih baik apabila dibandingkan dengan periode tahun 2020. Pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 menjadi salah satu ancaman bagi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan PPKM secara langsung berdampak pada aktivitas perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan sektor-sektor usaha terganggu. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif dan sektor usaha yang menjadi potensi *winners* dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi pada masing-masing kantor wilayah DJP.

Menurut Adiasa dalam Retno Wulandari (2020) pemahaman wajib pajak atas regulasi perpajakan yang berlaku merupakan penentuan atas kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pemahaman mengenai ketentuan dan kewajiban perpajakan pada masyarakat masih sangatlah tinggi. Meskipun begitu, Dirjen Pajak terus berusaha menerapkan regulasi yang lebih baik agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah. Pemahaman wajib pajak akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat wajib pajak bertanggungjawab seutuhnya

mengenai dasar yang terkait pada sistem perpajakan. Maka dari itu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan sanksi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Widawanti dkk, (2021) dimana penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Diki Ferdiana dan Ayu Chairina Laksmi (2018) unsur prosedur pembayaran yang dianalisis diuraikan lagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu proses pelaporan dan penyetoran pajak. Surat pemberitahuan (SPT) adalah media untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib melaporkan dengan benar semua hal diantaranya adalah identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang berkaitan dengan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan dan penyetoran pajak serta kepuasan dan kepatuhan dalam wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan dan penyetoran pajak

Sedangkan menurut Nasucha, Triwigati dalam (Yuli Nawangsasi dkk, 2017) pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi secara *online* (E-Filing) adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, sejak 1 April 2018 e-Filing PPh 21/PPh 26 telah diwajibkan secara nasional. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (9) dan (10) PMK tersebut, DJP tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT jika Wajib pajak tidak melakukan prosedur perpajakannya lewat e-Filing PPh 21/PPh 26. Meskipun

pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara *online* akan tetapi terdapat wajib pajak yang belum memahami sehingga memungkinkan untuk timbulnya sanksi kepada wajib pajak, sanksi tersebut dapat disebabkan oleh telat membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sistem pelaporan dengan SPT *online* (E-Filing) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Elfin Siamena dkk, (2017) pada hakikatnya pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) yang memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena *research gap* atau perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, SISTEM PELAPORAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada PT. Prime Pacific Group) “**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sistem pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi para akademis untuk mengetahui ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran bagi masyarakat luas sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perpajakan dan juga menambah pustaka yang ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variable yang sama terkait penelitian ini.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan teori, menambah wawasan, dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan atas wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan manfaat dari pengalaman penelitian.

c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dasar dan perbandingan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sehingga dapat memperluas wawasan dan pengembangan teori pajak